



SALINAN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI
NOMOR 2 TAHUN 2010**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH
DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PULAU MOROTAI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PULAU MOROTAI,**

- Menimbang : a. bahwa pembentukan Kabupaten Pulau Morotai berdasarkan undang - undang nomor 53 tahun 2008 yang diresmikan pada tanggal 20 Maret 2009, diperlukan adanya organisasi perangkat daerah maka sesuai surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/153/SJ tanggal 6 Mei 2009 perihal Persetujuan tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai dan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/4138/SJ perihal Penataan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai dan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan dibentuk Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai yang ditetapkan dengan peraturan Bupati;
- b. bahwa Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 4 tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulau Morotai yang merupakan tindak lanjut dari surat Menteri Dalam Negeri sebagaimana tersebut pada point a diatas, perlu diganti dan dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulau Morotai.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Dasar 1945 pasal 18,pasal 18A dan pasal 18B;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041*) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43

- Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890*);
3. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895*) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2000 (*Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 nomor 73, Tambahan Lemabran Negara Republik Indonesia nomor 3961*);
 4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4383*);
 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437*) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844*) ;
 5. *Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintaha Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);*
 6. Undang-undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937*);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737*);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741*).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PULAU MOROTAI
dan
BUPATI PULAU MOROTAI

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pulau Morotai;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati Pulau Morotai dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulau Morotai sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
- d. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Pulau Morotai;
- e. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Unsur Pelayanan terhadap DPRD;
- f. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pulau Morotai;
- g. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Pulau Morotai;
- h. Asisten Sekretaris Daerah adalah Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Pulau Morotai;
- i. Kepala Bagian adalah Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah dan Kepala Bagian pada Sekretariat DPRD Kabupaten Pulau Morotai;
- j. Jabatan fungsional adalah jabatan yang diberikan kepada Pegawai Negeri sipil yang mempunyai keahlian tertentu serta tanggung jawab dengan fungsi dan keahliannya.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

SEKRETARIAT DAERAH

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 3

Sekretariat Daerah adalah unsur staf, dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Paragraf 2

Tugas Pokok

Pasal 4

Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 4, Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah;
- c. Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah;
- d. Pembinaan Administrasi dan Aparatur Pemerintah Daerah; dan
- e. Pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 6

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD, dipimpin oleh Sekretaris Dewan secara teknis Operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara Administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas Pokok

Pasal 7

Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 8

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 4, Sekretariat Daerah berfungsi :

- a. Penyusunan Kebijakan Pemerintah Daerah;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah;
- d. Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah daerah; dan
- e. Pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

SEKRETARIAT DAERAH

Pasal 9

(1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri dari :

1. Sekretaris Daerah;
2. Asisten Bidang Pemerintahan, mengkoordinir :
 - a. Bagian Tata Pemerintahan, membawahi :
 1. Sub. Bagian Pemerintahan Umum;
 2. Sub. Bagian Kerja sama dan Perbatasan Wilayah;
 3. Sub. Bagian Administrasi Pertanahan
 - b. Bagian Hukum dan Organisasi, membawahi ;
 1. Sub. Bagian Perundang-undangan dan Bantuan Hukum;
 2. Sub. Bagian Ketatalaksanaan dan Dokumentasi;
 3. Sub. Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan.
 - c. Bagian Perekonomian dan Pembangunan, membawahi :
 1. Sub. Bagian Perekonomian Daerah;
 2. Sub. Bagian Produksi Daerah;
 3. Sub. Bagian Pengendalian Administrasi Pembangunan.
3. Asisten Bidang Administrasi Umum, mengkoordinir :
 - a. Bagian Kesejahteraan Sosial, membawahi :
 1. Sub. Bagian Kesehatan;
 2. Sub. Bagian Keagamaan dan Sosial Budaya;
 3. Sub. Bagian Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.
 - b. Bagian Umum, membawahi ;
 1. Sub. Bagian Tata Usaha;
 2. Sub. Bagian Perlengkapan;
 3. Sub. Bagian Rumah Tangga.
 - c. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokoler, membawahi :
 1. Sub Bagian Hubungan Masyarakat;
 2. Sub Bagian Protokol;
 3. Sub Bagian Persandian.
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran I Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

SEKRETARIAT DPRD

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat DPRD, terdiri dari :
- a. DPRD
 - b. Sekretaris DPRD;
 - c. Bagian Umum, membawahi :
 - 1. Sub. Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
 - 2. Sub. Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga;
 - 3. Sub. Bagian Humas dan Protokoler.
 - d. Bagian Keuangan, membawahi ;
 - 1. Sub Bagian Anggaran
 - 2. Sub. Bagian Pembukuan dan Plaporan;
 - 3. Sub. Bagian Verifikasi.
 - e. Bagian Persidangan, membawahi:
 - 1. Sub. Bagian Dokumentasi dan Perpustakaan;
 - 2. Sub. Bagian Risalah;
 - 3. Sub. Bagian Hukum dan Perundang-undangan.
 - f. Tim Ahli;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran II Peraturan Daerah ini.

BAB V

ESELON, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Pertama

ESELON

Pasal 11

- (1) Sekretaris Daerah merupakan jabatan struktural eselon II.a;
- (2) Asisten Sekretaris Daerah dan Sekretaris DPRD merupakan jabatan struktural eselon II.b;
- (3) Kepala Bagian merupakan jabatan struktural eselon III.a;
- (4) Kepala Sub Bagian merupakan jabatan struktural eselon IV.a.

Bagian Kedua

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 12

- (1) Sekretaris Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Asisten Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati, sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 13

Dilingkungan Sekretaris Daerah dan Sekretaris DPRD, dapat ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugas Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian dan pemangku Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun pihak terkait sesuai peraturan yang berlaku.
- (2) Setiap pemimpin satuan organisasi dalam lingkup Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD, bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan kebijakan secara fungsional dengan bawahannya masing-masing dan wajib memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahannya;
- (3) Dalam melaksanakan tugas Kepala Bagian senantiasa wajib melakukan koordinasi teknis fungsional dengan Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (4) Kepala Bagian secara teknik fungsional berada dibawah pembinaan Bupati Pulau Morotai.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Penjabaran lebih lanjut mengenai tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan struktural Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD, sebagaimana dimaksud pada pasal 9 dan pasal 10 ditetapkan dengan Keputusan Daerah.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

Di tetapkan di Morotai Selatan
Pada tanggal 28 Juli 2010

Pj. BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

H. SUKEMI SAHAB

Diundangkan di Morotai Selatan
Pada tanggal 29 Juli 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULAU MOROTAI,**

ttd

**Drs. RUSLI SIBUA, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 630 006 965**

(LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2010 NOMOR 2 SERI D)



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI
NOMOR 2 TAHUN 2010
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PULAU MOROTAI

I. UMUM

Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, Kepala Daerah dibantu oleh perangkat daerah yang terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi, diwadahi dalam bentuk Sekretariat Daerah.

Sekretariat Daerah sebagai unsur staf pada hakikatnya menyelenggarakan fungsi koordinasi perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan tugas Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, Monitoring dan evaluasi, pelaporan serta pelayanan administratif. Selain itu Sekretariat Daerah juga melaksanakan fungsi hukum dan perundang-undangan, organisasi dan tata laksana, hubungan masyarakat, protokol serta fungsi pemerintahan umum lainnya yang tidak tercakup dalam tugas Dinas dan Lembaga Teknis Daerah.

Sekretariat DPRD sebagai unsur pelayan pada hakikatnya memberikan pelayanan administratif kepada dewan yang meliputi, kesekretariatan, pengelolaan keuangan, fasilitas penyelenggaraan rapat-rapat dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan sesuai kemampuan keuangan daerah.

Dalam Peraturan daerah ini, susunan organisasi disesuaikan dengan kemampuan daerah, tugas pokok dan fungsi hanya diatur secara umum, sedangkan penjabaran lebih lanjut tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan struktural ditetapkan tersendiri.

II. Pasal Demi Pasal

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Yang dimaksud dengan secara administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah adalah pembinaan yang dilakukan dalam kedudukan Sekretaris DPRD sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Yang dimaksud dengan dapat ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional adalah pengangkatan jabatan fungsional disesuaikan dengan kebutuhan, beban kerja dan kemampuan daerah dengan berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Cukup Jelas

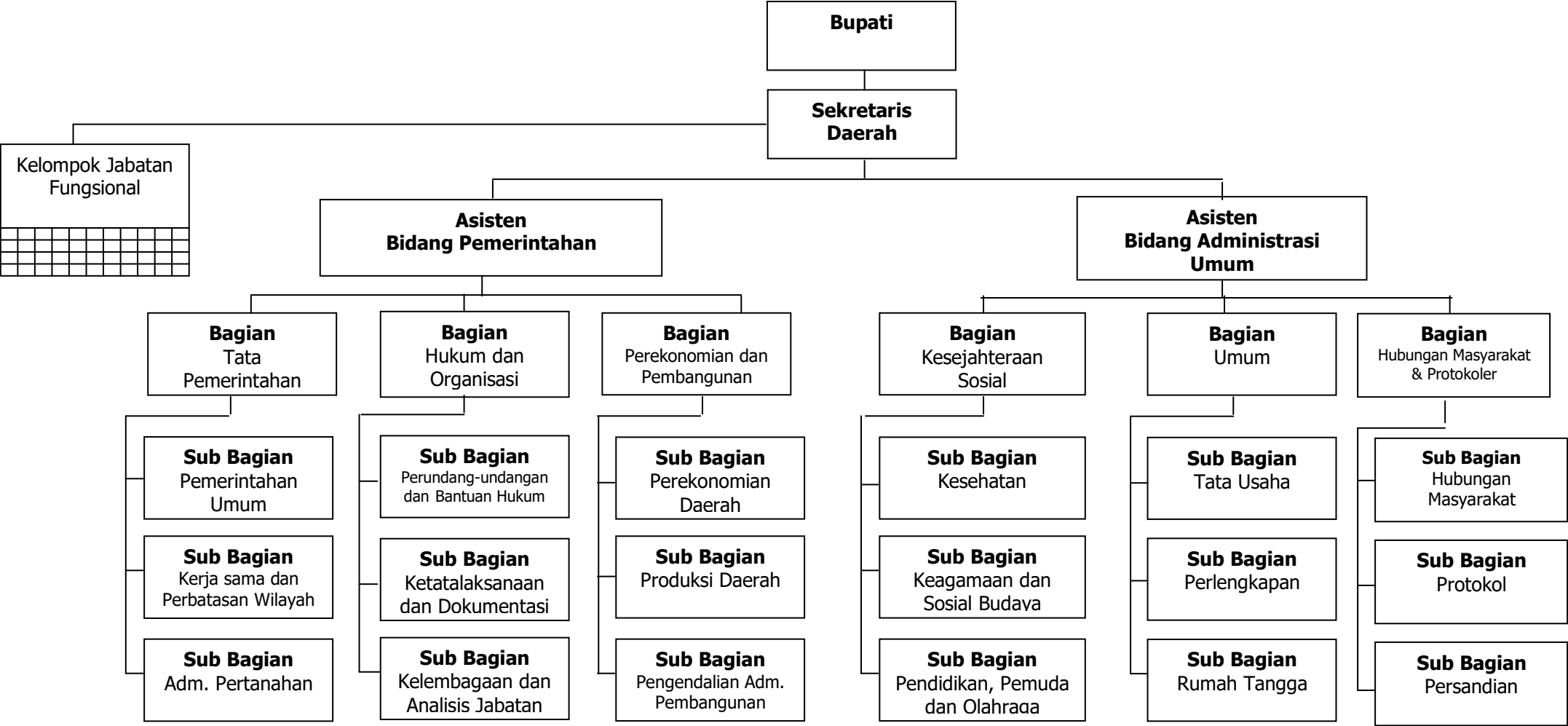
Pasal 15

Yang dimaksud dengan penjabaran lebih lanjut tugas dan masing-masing jabatan struktural adalah penyusunan rincian tugas, sebagai pedoman kerja bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam melaksanakan tugas.

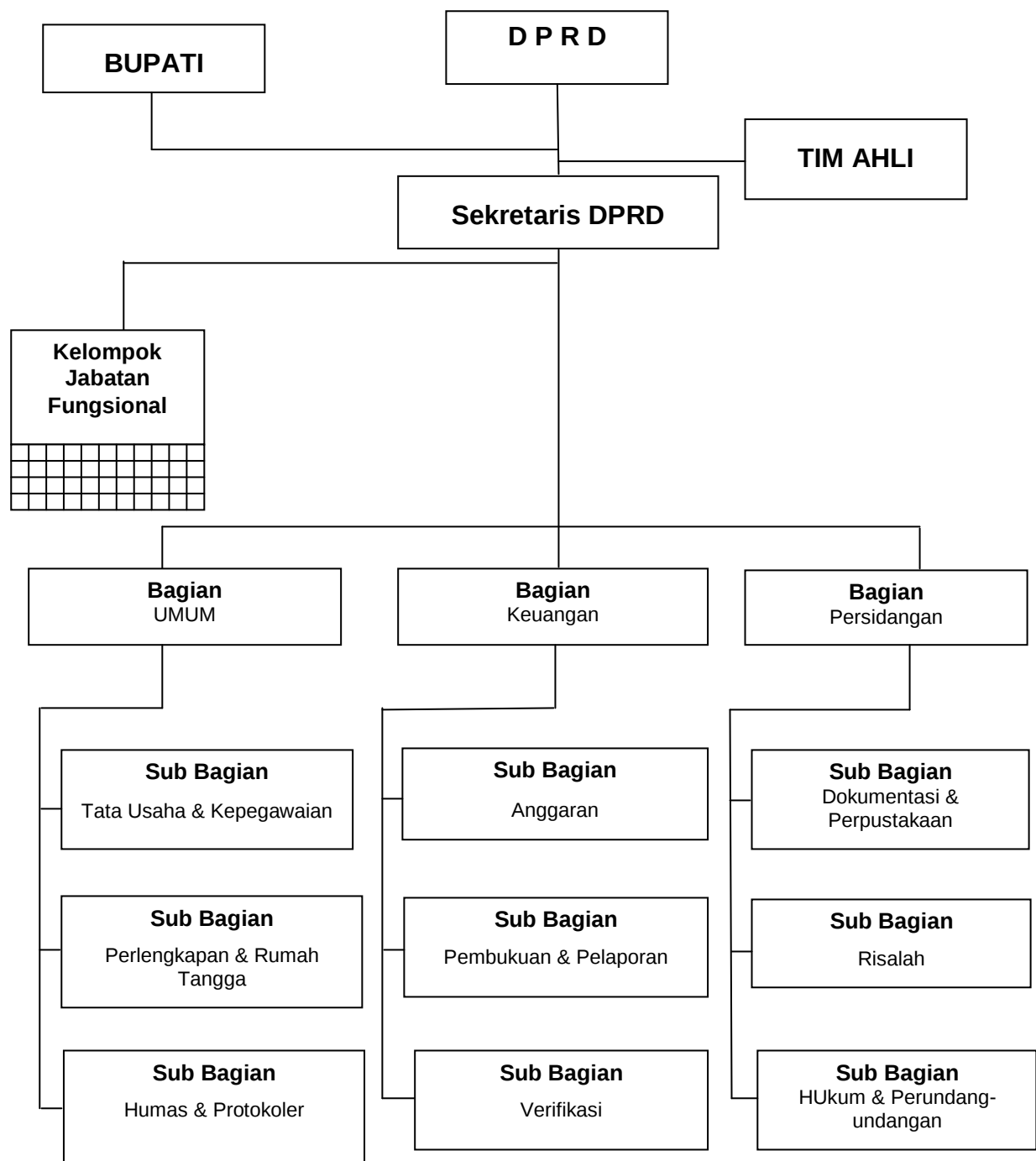
Pasal 16

Cukup Jelas

(TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI NOMOR 2)



Pj. BUPATI PULAU MOROTAI
ttd
H. SUKEMI SAHAB



Salinan sesuai dengan aslinya
PIL. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

SULAIMAN BASRI, SH
NIP. 197606062011011003

Pj. BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

H. SUKEMI SAHAB